BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya danpertahanan keamanan. Dalam era global dewasa ini, bidang ekonomi telahmenempatkan diri dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengansemakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan kemajuan di bidangilmu pengetahuan dan teknologi ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perkembangan tersebut memaksamanusia baik secara individu atau kelompok untuk senantiasa berkompetisidalam kaitannya dengan hidup dan kehidupan khususnya dalam kegiatanperekonomian yang semakin ketat dan berkompetisi dewasa ini.[1]

Lebih lanjut, manusia dalam menjalani kehidupannya baik dalam hal kompetisi sebagaimana disebutkan diatas dapat dihadapkan pada risiko-risiko, baik menyangkut harta benda maupun keselamatan hidupnya. Risiko berupa kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian, kesalahan bahkan faktor lain diluar dugaan manusia. Kecelakaan selalu ingin dihindari oleh manusia karena dapat menyebabkan kerugian, baik dalam hal harta benda, kecacatan tubuh bahkan kematian.

[1]Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*: Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru, hal. 27-28.

Upaya untuk meminimalkan dan mengatasi kerugian yang terjadi akibatkecelakaan dibentuklah lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain berupa lembaga asuransi, dalam hal iniadalah perusahaan-perusahaan asuransi.[2] Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-UndangHukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dalam Pasal 246 menyebutkan bahwa: "Asuransi ataupertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung,mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premiuntuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan ataukehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karenasesuatu peristiwa yang tak tentu."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UUPeransuransian) menyebutkan bahwa:

> "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
> 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karenakerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atautanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dideritatertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yangtidak pasti; atau
> 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

[2] Sri Redjeki Hartono. 2001.*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

Perkembangan asuransi di masyarakat cukup pesat, dapat dilihat dari jenis-jenis asuransi saat ini seperti asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varian yang diatur dalam berbagai Undang-Undang.[3]

Menjamurnya beragam asuransi dewasa ini sebagaimana disebutkan oleh Sri Redjeki Hartono merupakan imbas dari kehidupan dan kegiatan manusia yang pada hakekatnya mengandungberbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifathakiki yang dimaksud disini adalah sifat "tidak kekal" yang selalu menyertaikehidupan dan kegiatan pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut, selalumeliputi dan menyertai manusia, baik secara pribadi, maupun ia dalamkelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakankegiatan-kegiatan.[4]

Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi ternyata tidak selalu memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah seperti kecelakaan. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya

[3]Tuti Rastuti.2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 15.
[4]Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hal. 2.

suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.[5]

Lebih lanjut, jenis perusahaan asuransi yang ada saat ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni perusahaan asuransi oleh pemerintah dan perusahaan asuransi swasta. Terkait dengan perusahaan asuransi oleh pihak pemerintah merupakan asuransi yangdiwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian para pihak.Pemerintah merupakan penyelenggara asuransi di bidang sosial yangdidelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN)yang dikarenakan asuransi di bidang sosial merupakan jenis asuransi wajib(*Compulsory Insurance*) dimana dananya dihimpun dari masyarakat dandiperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan jenis asuransi bergaya swasta merupakan jenis asuransi yang didasarkan pada perjanjian para pihak.[6]

Terhadap klasifikasi jenis perusahaan asuransi yang telah disebutkan diatas pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang direalisasikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (DKLLJ), Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalanmemberi sumbangan wajib tiap tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib Jasa Raharja). Dana yang dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan

[5] I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat". *Journal Kertha Semaya*, Vol. 05, No. 04, Oktober 2017. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2-4.
[6] Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 214

PeraturanPemerintah, namun demikian jaminan tersebut belumlah cukup memberikanjaminan perlindungan yang memadai dengan berbagai variannya.

Terlepas dari beragam pernyataan diatas, sejatinya baik perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pemerintah maupun perusahaan asuransi yang dimiliki oleh swasta memiliki tanggung jawab hukum dalam hal anggota dari asuransi tersebut mengalami kecelakaan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh penelitian di PT. Jasa Raharja Cabang Surakarta sebagai perwakilan asuransi dari pihak pemerintah dan PT. AXA Mandiri Financial Service Indonesia Cabang Surakarta sebagai perwakilan asuransi dari pihak swasta.

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skirpsi dengan judul: **"TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum ini mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Yang Menjadi Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Cabang Surakarta TerhadapKorban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964?

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Apabila Korban Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Perusahaan Asuransi Lain Dalam Kasus Yang Sama?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat memecahkan permasalahan secara sistematis. Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri dari dua macam tujuan yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
   a. Mengetahui bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Cabang Surakarta terhadapkorban kecelakaan lalu lintas di jalan raya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964;
   b. Mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan asuransi lain (PT. AXA Mandiri Financial Service Indonesia Cabang Surakarta) dalam kasus yang sama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.
2. Tujuan Subjektif
   a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan penulis di bidang Hukum perdata yang meliputi Hukum Perusahaan dan Hukum Asuransi khususnya

yang menyangkut tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan di jalan raya.

b. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakakat pada umumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya pada HukumPerusahaan dan Hukum Asuransi.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan Hukum Perusahaan dan Hukum Asuransi yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.

   b. Menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola berpikir, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh.

   c. Menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan meingkatnya pembangunan nasional yang yang menitiberatkan pada sektor ekonomi, juga berdampak pada sektor transportasi. Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka semakin besar pula kebutuhan akan penyediaan sarana transfortasi. Tersedianya sarana transfortasi yang mendukung mobilitas dari masyarakat juga tidak semata-mata tanpa dampak. Salah satu dampaknya manakala terjadi hal-hal yang tidak direncanakan salah satunya adalah kecelakaan. Salah satu bentuk pendampingan yang tersedia adalah melalui mekanisme asuransi. Kegiatan Perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui premi.

Masalah yang umum terjadi terkait dengan asuransi dalam hal ini asuransi yang berhubungan dengan jaminan kecelakaan adalah bentuk

tanggungjawab hukum perusahaan asuransi makanala pemilik polis hendak melakukan klaim atas kecelakaan yang dideritanya. Lebih lanjut, tidak jarang pula masyarakat dewasa ini memberlakukan sistem asuransi ganda (menjadi anggota lebih dari satu perusahaan asuransi). Oleh karena itulah, diperlukan bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan apabila pemilik polis mengalami kecelakaan serta tanggung jawab perusahaan asuransi jika seseorang dalam hal ini korban terdaftar sebagai anggota di lebih dari satu perisahaan asuransi. Lokasi penelitian diPT. AXA Mandiri Financial Service Indonesia Cabang Surakarta dan PT. Jasa Raharja Cabang Surakarta.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[7]

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

[7] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.42

1. Metode Pendekatan

Metode atau jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan juga pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*).[8] Dalam penelitian kualitatif deskriptif selalu meyajika temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi.[9]

Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan peneliti yaitu karena dengen pendekatan ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti sehingga memberikan jawaban yang sesuai dengan penelitian empiris yang berawal dari data sekunder kemudian dilajutkan data primer yang diperoleh dengan terjun ke lapangan.

Lebih lanjut, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang keadaan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam

[8]*Ibid*, hal. 250
[9]H.B. Sutopo, 2006, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitia*, Surakarta: UNS Press, hal. 139.

memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.[10]

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data yang akurat dan sejelas-jelasnya mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Penilitan hukun empiris adalah penilitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalasinya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.[11]

[10]Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10.
[11]*Ibid*, hal. 52

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Lokasi yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan Penelitian guna penyusunan penulisan hukum ini adalah di PT. Jasa Raharja Cabang Surakarta dan PT. AXA Mandiri Financial Service Indonesia (Kantor Pelayanan Surakarta).

4. Sumber dan Jenis Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan adalah data sekunder.[12] Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data, fakta, atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara.[13] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan Bagian Hubungan Masyarakat BPR Kartasura Makmur Sukoharjo serta jajaran yang terkait.

[12]H.B. Sutopo, *Op.Cit*, hal. 51.
[13]*Ibid*, hal. 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan yang menunjang data primer.[14] Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
2) Jurnal-jurnal Hukum;
3) Artikel;
4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini; dan
5) Pertauran PerUndang-Undangan, antara lain:
    a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
    d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
    e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

[14] *Ibid*, hal. 52

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diketahui, didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau *interview.*

a. Teknik Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*).[15] Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokokpokok masalah yang diteliti guna memperoleh hasil data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti.[16]

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan meyeleksi data yang diperoleh dari penelelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari

[15]*Ibid*, hal. 190.
[16]*Ibid*, hal. 14.

studi kepustakan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain:[17]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dalam catatan tertulis (*fieldnote*). Pada penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data dengan cara meyeleksi, menyederhanakan dan abstraksi.

b. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang terseusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakuan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemukan dengan melakukan pencatatanpencatatan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data.[18]

[17]*Ibid*, hal. 113-116.
[18]*Ibid*, hal. 91-95.

Teknik analisis kualitatidf model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen ditas (reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) sebagai berikut:

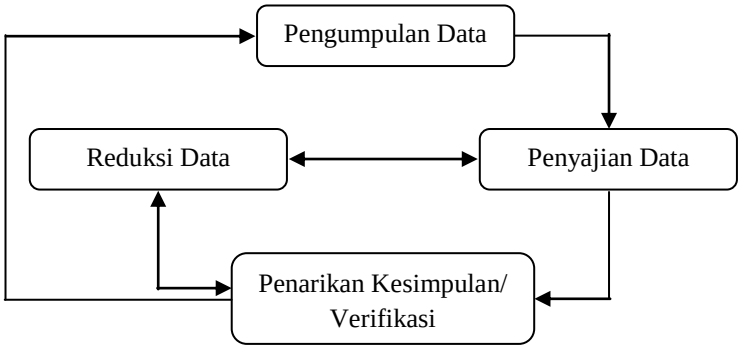

Gambar 1. Model Analisis Interaktif

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisikan mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum Perusahaan di Indoensia, Tinjauan Umum tentang Hukum Asuransi di Indonesia dan Tinjauan Umum tentang Jaminan Pertanggungan Kecelakan Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang diuraikan tentang tanggung jawab hukum perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Cabang

Surakarta dan PT. AXA Mandiri Financial Service IndonesiaCabang Surakarta terhadapkorban kecelakaan lalu lintas di jalan raya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.